



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 40

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah berdampak pada Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok, sehingga pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru harus disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan kembali sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 13 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB pada jenjang SMP, meliputi:
  - a. jalur zonasi 50% (lima puluh persen);
  - b. jalur afirmasi 15% (lima belas persen);
  - c. jalur perpindahan tugas orangtua/wali 5% (lima persen); dan
  - d. jalur prestasi 30% (tiga puluh persen).
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Siswa tidak mampu 10% (sepuluh persen);
  - b. Inklusi 2% (dua persen);
  - c. Luar zonasi 3% (tiga persen).
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah termasuk anak guru, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Perpindahan orangtua 2% (dua persen);
  - b. Anak Guru (ber-NUPTK) 3% (tiga persen).
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya sistem sekolah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota 10%, terdiri dari:
    - 1) Akademik 7% (tujuh persen), meliputi:
      - a) 5% (lima persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata  $\geq 8,5$ ; dan
      - b) 2% (dua persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik (OSN dan OPSI).

- 2) Non akademik 3% (tiga persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra.
- b. Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional 20%, terdiri dari :
  - 1) Akademik 12% (dua belas persen), meliputi:
    - a) 8% (delapan persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 dengan rata-rata  $\geq 8,5$ ; dan
    - b) 4% (empat persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik (OSN dan OPSI).
  - 2) Non akademik 8% (delapan persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra).

4. Ketentuan huruf b Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik kecuali pada sekolah percontohan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
  - b. SMP dalam satu kelas berjumlah 32 (tiga puluh dua) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
  - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
  - d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
5. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 12 Juni 2020  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 12 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 40



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

I. Sekolah Taman Kanak-Kanak

A. Tahapan Penerimaan Peserta Didik

1. Pendaftaran

- a. Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Juni 2020;
- b. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak dilakukan secara *online* dengan melampirkan:
  - a) fotocopy akte kelahiran;
  - b) fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang memiliki;
  - c) fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
  - d) fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019;
  - e) menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik bermaterai 6.000;
  - f) menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik.

B. Rombongan Belajar

Pada Taman Kanak-Kanak, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar paling banyak sebanyak 15 peserta didik dengan 1 orang guru atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:

- a. Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun;
- b. Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun.

### C. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan luar zonasi paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah, apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

### D. Mekanisme Seleksi

Apabila fasilitas Taman Kanak-Kanak tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.

### E. Pengumuman Penerimaan

Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru yang diterima atau tidak diterima di Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 29 Juni 2020.

### F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 10-11 Juli 2020 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 pukul 12.00 WIB, tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.

## II. Sekolah Dasar (SD)

### A. Penjelasan Umum

1. pelaksanaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara *online* (melalui *link/whats app* sekolah masing-masing);
2. calon Peserta Didik Baru usia di atas 7 (tujuh) tahun wajib diterima;

3. calon Peserta Didik Baru Paling rendah berusia 6 (enam) tahun 00 bulan pada tanggal 01 Juli 2020;
4. pengecualian syarat usia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional (Lembaga yang terakreditasi) atau rekomendasi dari dewan guru sekolah (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju);
5. calon peserta didik Inklusi (ABK) harus memiliki Surat Keterangan asli dari sekolah asal atau dari lembaga psikolog terakreditasi;
6. menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan:
  - a. menyerahkan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar) PAUD (TK/RA/PAUD Sejenis) dan sertifikat/surat keterangan sejenis asli dan fotocopy kecuali calon siswa yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas;
  - b. menyerahkan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
  - c. fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
  - d. fotocopy kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2019;
  - e. menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asli orang tua Calon Peserta Didik;
  - f. menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik bermaterai 6.000;
  - g. fotokopy kartu PKH (Program Keluarga Harapan) bagi yang memiliki;
  - h. calon siswa yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun wajib melampirkan Tes Kesiapan Sekolah dari Lembaga Psikolog yang terakreditasi;
  - i. fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

## B. Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

### 1. SD Negeri

#### a. Pendaftaran

- 1) Waktu Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juni 2020 dan pukul 08.00-12.00 WIB;
- 2) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara daring/*online* dilampiri dengan dokumen pada angka 1 huruf f.

#### b. Pengumuman \*)

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 dan pukul 08.00 – 12.00 WIB.

*\*) Apabila pendaftar sudah melebihi kuota yang ditentukan sekolah.*

### 2. SD Swasta

Diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing paling lambat tanggal 11 Juli 2020.

## C. Rombongan Belajar Sekolah Dasar

- a. Jumlah rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimal 32 (tiga puluh dua) peserta didik kecuali pada sekolah percontohan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- b. Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung.

## D. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan luar zonasi paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah, apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 98% (sembilan puluh delapan persen) dapat ditambah dari luar zonasi sehingga daya tampung terpenuhi sesuai yang direncanakan sekolah.

#### E. Mekanisme Seleksi

1. Apabila jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik :

##### Penskoran Usia dan Domisili

##### Calon Peserta didik SD

No.	Usia	Skor
1	≥ 7 tahun	7
2	6 tahun 11 bulan	6,11
3	6 tahun 10 bulan	6,10
4	6 tahun 09 bulan	6,09
5	6 tahun 08 bulan	6,08
6	6 tahun 08 bulan	6,08
7	6 tahun 07 bulan	6,07
8	6 tahun 06 bulan	6,06
9	6 tahun 05 bulan	6,05
10	6 tahun 04 bulan	6,04
11	6 tahun 03 bulan	6,03
12	6 tahun 02 bulan	6,02
13	6 tahun 01 bulan	6,01
14	6 tahun 00 bulan	6,00

2. Jika usia sama maka Proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili Calon Peserta Didik berdasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik SD:

##### Penskoran Jarak Terdekat Tempat Tinggal

##### Calon Peserta didik SD

No.	Kriteria	Skor
1	Satu RT dengan Sekolah	Usia + 0,21
2	Satu RW dengan Sekolah	Usia + 0,18
3	Satu Kelurahan dengan Sekolah	Usia + 0,12
4	Satu Kecamatan dengan Sekolah	Usia + 0,06
5	Lintas Kecamatan di wilayah Kota Depok dengan sekolah Sekolah	Usia + 0,03

## F. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada:

### 1. SD Negeri

Tanggal 10-11 Juli 2020 dan pukul 08.00-12.00 WIB. Apabila tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas maka dianggap mengundurkan diri.

### 2. SD Swasta

disesuaikan dengan Satuan Pendidikan masing-masing.

## III. UPTD Sekolah Menengah Pertama

### A. Penjelasan Umum

#### 1. Jalur Prestasi

Dilaksanakan secara *online* terdiri atas:

a. Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang olahraga khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan Apresiasi Prestasi Calon Peserta didik dalam bidang seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok pendaftaran masing-masing untuk dua rombongan belajar meliputi:

#### 1) Seleksi administratif

a) Sertifikat/Piagam Asli;

b) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik.

2) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan sertifikat/piagam/surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengcab atau induk organisasi terkait.

b. Apresiasi Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, Keterampilan.

Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang ditandatangani langsung oleh penyelenggara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, LIPI dan Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang.

Dalam rangka memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa dan Seni, Olahraga, Keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah:

- 1) Calon Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (bereguk), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam Penerimaan Peserta Didik baru sebagai berikut:
  - a) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
    - (2) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).
  - b) Bidang Olahraga
    - (1) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
    - (2) Olahraga yang memiliki Induk Organisasi.
  - c) Bidang Bahasa dan seni
    - (1) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
    - (2) Pasanggiri;
    - (3) Festival Lomba Literasi Nasional (FLLN).
  - d) Bidang keterampilan
    - (1) Lomba Keterampilan Agama (LOKETA)  
termasuk Tahfidz Qur'an paling sedikit 5 (lima) Juz;
    - (2) Pramuka (Lomba Tingkat III, dan tingkat IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore Tingkat Jawa Barat/Nasional/Internasional).

- 2) Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2018 s.d Juni 2020);
- 3) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkan nilai;
- 4) Semua jenis sertifikat/piagam penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- 5) Peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Penskoran Kejuaraan Perorangan

No.	Kejuaraan Dari	Skor
1.	Juara International	39
2.	Juara 1 Nasional	30
3.	Juara 2 Nasional	27
4.	Juara 3 Nasional	24
5.	Juara 1 Provinsi	21
6.	Juara 2 Provinsi	18
7.	Juara 3 Provinsi	15
8.	Juara Harapan Provinsi	13
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	12
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	9
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	6
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	4
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	3
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	2

Penskoran Kejuaran Perorangan

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar	Skor
1.	Juara International	14
2.	Juara 1 Nasional	11
3.	Juara 2 Nasional	10
4.	Juara 3 Nasional	9
5.	Juara 1 Provinsi	8
6.	Juara 2 Provinsi	7
7.	Juara 3 Provinsi	6
8.	Juara Harapan Provinsi	5.5
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	4
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	3
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	1

Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	26
2.	Juara 1 Nasional	20
3.	Juara 2 Nasional	18
4.	Juara 3 Nasional	16
5.	Juara 1 Provinsi	14
6.	Juara 2 Provinsi	12
7.	Juara 3 Provinsi	10
8.	Juara Harapan Provinsi	9
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	8
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	6
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	4
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	3
13.	Juara 2 Tk. Kecamatan	2
14.	Juara 3 Tk. Kecamatan	1

## Penskoran Kejuaraan Beregu

No.	Kejuaraan Dari Induk Organisasi dan di Luar Kemdikbud/Kemenag	Skor
1.	Juara International	7
2.	Juara 1 Nasional	6
3.	Juara 2 Nasional	5.5
4.	Juara 3 Nasional	5
5.	Juara 1 Provinsi	4.5
6.	Juara 2 Provinsi	4
7.	Juara 3 Provinsi	3.5
8.	Juara Harapan Provinsi	3
9.	Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten	2.5
10.	Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten	2
11.	Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten	1.5
12.	Juara 1 Tk. Kecamatan	0,5

### 2. Jalur Anak Kandung Guru

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 13 Juli 2019;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Fotocopy SK Tugas terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah tempat orang tuanya bertugas;
- e. menunjukkan NUPTK;
- f. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- g. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

### 3. Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 13 Juli 2019;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan KIP (Kartu Indonesia Pintar), atau KPS (Kartu Perlindungan Sosial), atau PKH (Program Keluarga Harapan) asli dan Fotocopy yang masih berlaku dan dilengkapi Surat Keterangan Kepala Sekolah Asal asli yang menyatakan tidak mampu;
- d. menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy;

- e. menunjukkan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai Rp. 6.000,-;
- f. menunjukkan Surat Pernyataan tidak mampu/miskin Orang Tua bermaterai Rp. 6.000,-;
- g. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

#### 4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau inklusi

- a. menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok asli dan fotocopy yang diterbitkan sebelum 13 Juli 2019;
- b. menunjukkan Akta kelahiran asli dan fotocopy;
- c. menunjukkan Hasil pemeriksaan Psikolog dari Lembaga yang terakreditasi dan surat keterangan dari sekolah asal asli dan fotocopy;
- d. menunjukkan Surat Keterangan Lulus Asli dan fotocopy;
- e. menunjukkan Surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali bermaterai 6000,-;
- f. menunjukkan fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

#### 5. Jalur Zonasi

Dilaksanakan secara daring/*online*, terdiri atas:

- a. Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah luar zonasi melakukan pendaftaran melalui *website* PPDB *online* ke UPTD SMP yang dituju, dengan;
  - 1) menunjukkan Surat Keterangan Lulus asli dan fotocopy dari sekolah asal;
  - 2) menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok dan Akte Kelahiran asli dan fotocopy;
  - 3) menunjukkan Fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.
- b. Calon Peserta Didik asal sekolah Dalam Kota Depok dapat langsung mendaftar melalui *website* PPDB *online* yang sudah ditetapkan.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah luar negeri dilaksanakan seleksi melalui tes penempatan oleh sekolah yang dituju seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan menyertakan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

d. Calon Peserta Didik Baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
- 2) Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 13 Juli 2020;
- 3) Memiliki Kartu Keluarga (KK) asli sebelum 13 Juli 2019;
- 4) Memiliki Akte Kelahiran;
- 5) KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki.

## B. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru

### 1. Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru UPTD SMP Negeri

a. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rata-rata Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional

Pendaftaran :

Tanggal : 26 Juni 2020

Waktu : 00.00 – 24.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi:

Jalur Prestasi Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional pada tanggal 27-30 Juni 2020 pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

b. Jalur Prestasi Akademik (Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Kecamatan dan Kota

Pendaftaran :

Tanggal : 23 Juni 2020

Waktu : 00.00 – 24.00 WIB.

Tes uji kompetensi peserta didik berprestasi.

Jalur Prestasi Non Akademik Tingkat Kecamatan dan Kota pada tanggal 24-25 Juni 2020, pukul 08.00 WIB s.d. selesai.

c. Jalur Luar Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah Luar Zonasi pendaftaran melalui *website* PPDB *online* ke sekolah yang dituju sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tanggal 22 Juni 2020 pada pukul 00.00-24.00 WIB.

- 2) Calon peserta didik baru memperoleh cetak tanda bukti pendaftaran berupa kartu peserta PPDB dari *website* PPDB *online*;
- 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan SD/MI dan lulusan Paket A sebelum tahun pelajaran 2019/2020, pendaftaran melalui tahapan yang sama seperti luar zonasi.

d. Jalur Zonasi

Bagi Calon Peserta Didik Baru lulusan dan asal sekolah Dalam Kota Depok, pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tanggal 6-7 Juli 2020;
- 2) Pendaftaran melalui daring/*online*;

Jadwal dan Tahapan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMP Swasta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

2. Rombongan Belajar

a. UPTD SMP Negeri

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing maksimal 11 rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

b. SMP Swasta

Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing paling banyak 11 (sebelas) rombel dengan jumlah rasio peserta didik tiap rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

3. Kuota

Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam zonasi kelurahan dengan Satuan Pendidikan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, serta 15% (lima belas persen) untuk Afirmasi, 5% (lima persen) untuk Perpindahan Tugas Orang Tua Wali atau Anak Guru, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Prestasi dengan rincian pembagian sebagai berikut:

- a. Jalur Zonasi (50%);
- b. Jalur Afirmasi (15%), terdiri dari:
  - 1) Siswa Tidak mampu (10%);
  - 2) Inklusi (2%);
  - 3) Luar Zonasi (3%);

- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Wali dan Anak Guru (5%);
- d. Prestasi 30% (tiga puluh persen) terdiri dari:
  - 1) Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
    - a) Akademik 7% (tujuh persen), meliputi:
      - (1) 5% (lima persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, Kelas 5 Semester 1 dan 2, Kelas 6 Semester 1 dengan rata-rata  $\geq 8,5$ ; dan
      - (2) 2% (dua persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik (OSN dan OPSI).
    - b) Non akademik 3% (tiga persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra.
  - 2) Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional 20% (dua puluh persen), terdiri dari:
    - a) Akademik 12% (dua belas persen), meliputi:
      - (1) 8% (delapan persen) berdasarkan Nilai rapor Kelas 4, 5 semester 1 dan 2, kelas 6 semester 1 dengan rata-rata  $\geq 8,5$ ; dan
      - (2) 4% (empat persen) dari sertifikat/piagam olimpiade bidang akademik (OSN dan OPSI).
    - b) Non akademik 8% (delapan persen) berdasarkan piagam/sertifikat Olahraga, Seni, Pramuka/PMR/Paskibra).

#### 4. Mekanisme Seleksi

- e. Jalur Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, serta Jalur Prestasi Tingkat Kecamatan dan Kota, melalui tahapan:
  - 1) Apresiasi Prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor dan sertifikat paling banyak 12% (dua belas persen) dari jalur prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, dengan rincian prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor sebesar 8% (delapan persen) dan prestasi akademik piagam/sertifikat sebesar 4% (empat persen) serta 7% (tujuh persen) dari jalur prestasi tingkat Kecamatan dan Kota dengan rincian prestasi akademik dari nilai rata-rata rapor sebesar 5% (lima persen) dan prestasi akademik piagam/sertifikat sebesar 2% (dua persen);
  - 2) Apresiasi Prestasi lomba-lomba paling banyak 8% (delapan persen) dari jalur prestasi Prestasi Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, serta 3% (tiga persen) dari jalur prestasi tingkat Kecamatan dan Kota;

- 3) Apresiasi Peserta didik dalam bidang Olahraga Khusus UPTD SMP Negeri 11 Depok dan dalam bidang Seni khusus UPTD SMP Negeri 1 Depok serta Apresiasi Prestasi Calon Peserta Didik dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, dan Keterampilan untuk kelas reguler dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:
  - a) Seleksi administratif
    - (1) Sertifikat/Piagam Asli;
    - (2) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala Sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik.
  - b) Sekolah melaksanakan tes uji kompetensi prestasi sesuai dengan Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengurus cabang atau induk organisasi terkait melalui daring/*online (video call)*;
  - c) Kuota setiap cabang lomba ditentukan oleh masing-masing satuan Pendidikan;
  - d) calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan.

b. Jalur Anak Kandung Guru

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain :

- 1) hasil nilai ijazah;
- 2) seleksi administratif;
- 3) seleksi zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;
- 4) calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan kuota.

c. Keluarga tidak Mampu

Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain:

- 1) Seleksi usia calon peserta didik;
- 2) Seleksi administratif;
- 3) Seleksi zonasi calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok;

- 4) Calon Peserta didik hanya dapat memilih satu pilihan;
- 5) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan jarak terdekat.

d. Inklusi untuk Warga Kota Depok

Tanpa memperhitungkan Nilai dan Zonasi.

e. Jalur Zonasi

Seleksi Peserta Didik Baru, asal sekolah dalam Kota Depok berdasarkan Zonasi sesuai Kartu Keluarga dan usia calon peserta didik dari tertinggi ke terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dan calon peserta didik dapat memilih 2 (dua) sekolah pilihan.

- 1) mekanisme pengesahan peserta didik Zonasi;
- 2) Penentuan Skor Zonasi berdasarkan kelurahan yang berada di wilayah Kota Depok, apabila ditemukan skor yang sama pada batas *passing grade* ditentukan berdasarkan usia yang lebih tinggi, termasuk siswa Depok yang sekolah di luar zonasi dengan penskoran sebagai berikut:

Penskoran Zonasi Kelurahan

No.	Zona	Skor
1	Zona I	100
2	Zona II	90
3	Zona III	80
4	Zona IV	70
5	Zona V	60
6	Zona VI	50
7	Zona VII	40
8	Zona VIII	30
9	Zona IX	20
10	Zona X	10

- 3) Penentuan Nilai diperhitungkan dengan Rumus:

$N = \text{Skor Zonasi}$ <p>Jika ditemukan skor zonasi yang sama maka diseleksi berdasarkan usia</p>
--

- 4) Seleksi Peserta Didik Baru domisili luar zonasi Depok berdasarkan peringkat jumlah nilai ijazah dan usia hanya mendaftar di satu sekolah yang dituju sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
- 5) Diakhir masa pendaftaran, Calon Peserta Didik Baru dipastikan telah mengetahui peringkatnya di sekolah yang dipilih;
- 6) Keputusan Tim Panitia PPDB adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## 5. Pengumuman

### Pengumuman Calon Peserta Didik Baru

- a. Jalur Prestasi Akademik (Nilai Rapor dan Piagam/sertifikat) dan Non Akademik Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB, sedangkan Jalur Prestasi Akademik (Piagam/sertifikat) Non Akademik Tingkat Kecamatan dan Kota dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- b. Jalur Zonasi, dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- c. Jalur Perpindahan Orang Tua Wali dan Anak Guru, dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.
- d. Jalur Afirmasi (Siswa Tidak Mampu dan Inklusi) dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2020, sedangkan Jalur luar zonasi dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 pada *website* PPDB *Online* pukul 08.00 WIB.

## 6. Laporan Diri/Pendaftaran Ulang

Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri melalui *website* PPDB *online* sekolah dimana peserta didik diterima pada tanggal 10-11 Juli 2020 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dengan menyerahkan persyaratan (yang diatur kemudian), antara lain:

- a. Ijazah Asli atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila Ijazah Asli belum ada);

- b. Kartu Keluarga (KK) Asli yang diterbitkan maksimal sebelum 13 Juli 2019 khusus warga Kota Depok dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
- c. menyerahkan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran;
- d. menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- e. KIA (Kartu Identitas Anak) bagi yang sudah memiliki;
- f. menyerahkan Lembar pendaftaran PPDB 2020.

Apabila sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.

#### IV. PENDIDIKAN INKLUSI (ABK)

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

1. Pendidikan inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial;
2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
3. Waktu pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah masing-masing.

#### V. SMP TERBUKA

1. SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada Peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 (lima belas) tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis, atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada UPTD SMP Induk (SMP Negeri Terbuka Sawangan dan SMP Negeri Terbuka 12);
2. Disamping itu SMP terbuka termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk SMP Terbuka setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

## VI. PEMBIAYAAN

Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di TK, SD, UPTD SMP Negeri dan Swasta yang menerima dana BOS.

## VII. PESERTA DIDIK PINDAHAN

### 1. Penerimaan Peserta Didik Pindahan

- a. Peserta Didik Pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi dan Kurikulum yang sama dengan sekolah yang dituju;
- b. Penerimaan Peserta Didik Pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
  - 1) Peserta Didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus menunjukkan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali;
  - 2) Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan fotocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Depok;
  - 3) Peserta Didik Pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil Pendidikan Kesetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemdikbud;
  - 4) Perpindahan Peserta Didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemdikbud RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen harus menyertakan surat keterangan dari kemdikbud, dan dapat dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penerimaan Peserta Didik Pindahan dari luar ketentuan pada bagian 2 (dua) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) perpindahan Peserta Didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari sekolah Kota Depok dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran; dan

- 2) perpindahan luar Kota Depok dapat dilakukan setelah satu semester dengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok.
  - d. Jadwal Penerimaan Peserta didik Pindahan tanggal 6-7 Juli 2020, Uji Kompetensi waktunya diatur oleh UPTD Sekolah masing-masing, Pengumuman diterima tanggal 9 Juli 2020.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru Warga Negara Asing (WNA)
- a. Peserta Didik Baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, fotocopy yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
  - b. Pendaftaran dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

#### VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak yang sama pada *passing grade* dipertimbangkan berdasarkan usia dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
2. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur.
3. Sekolah wajib melaporkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.
4. Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka sekolah dapat mengisi kekosongan kuota atas persetujuan dari Dinas Pendidikan.
5. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dibentuk panitia Tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru, sedangkan Panitia di tingkat UPTD sekolah ditetapkan oleh Kepala UPTD Sekolah.

6. Tahun Pelajaran Baru 2020/2021 dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) UPTD SMP di mulai dari tanggal 13-15 Juli 2020 sesuai pedoman yang berlaku.
7. Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di UPTD SMP harus benar-benar dapat memperkenalkan sekolah kepada para Peserta Didik Baru, sesuai dengan pedoman pembinaan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, UPTD SMP diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
9. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Apabila pada saat daftar ulang ditemukan data yang tidak sesuai, maka dinyatakan gugur sebagai calon pendaftar.

FORMAT LEMBARAN VERIFIKASI SISWA  
TIDAK MAMPU



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENDIDIKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SD/SMP NEGERI ... DEPOK  
Terakreditasi : ... - NPSN : .....  
Jalan ..... Depok ☎(021) ..... Email : .....

LEMBARAN VERIFIKASI SISWA  
TIDAK MAMPU

Nama Pemohon        : : .....  
Alamat                 : : .....  
                              : : .....

NO.	VARIABEL	KET. VARIABEL	KET.
1	Luas Lantai Bangunan	Kurang dari 8 m <sup>2</sup> (delapan meter persegi) Perorang	
2	Jenis Lantai	Lantai plester/ Kramik kualitas rendah	
3	Jenis Dinding Tempat Tinggal	Kayu/ Tembok tanpa plester/ Tembok plester	
4	Fasilitas Buang Air	Memiliki fasilitas buang air besar/ Tidak Memiliki fasilitas buang air besar/ Bersama-sama dengan rumah tangga lain	
5	Sumber Penerangan	Menggunakan listrik 900 (sembilan ratus) Watt	
6	Sumber Air Minum	Sumur bor/ Pompa listrik/ Mata air terlindungi	
7	Bahan Bakar Untuk Memasak	Kayu bakar/ Minyak tanah/ Gas 3 Kg	
8	Konsumsi Lauk Pauk	Daging/ Susu/ Ayam/ Ikan/ Telur 1 (satu) kali dalam seminggu	
9	Kebutuhan Pakaian	Hanya membeli 1 (satu) pasang pakaian baru dalam 1 (satu) tahun	
10	Kemampuan Makan	Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam sehari	
11	Kesanggupan Biaya Pengobatan	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik/ Rumah Sakit Umum	
12	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/ Tamat SD/ SMP/ SMA sederajat	
13	Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga	Buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan dan/ atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 750.000,- /bulan (tujuh ratus lima puluh ribu perbulan)/ Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRS) (Janda)	
14	Kepemilikan Tabungan	Tidak memiliki tabungan/ Barang yang mudah dijual paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, atau barang modal lainnya	
15	Status Kepemilikan Rumah	Sendiri/ menumpang/ sewa paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu perbulan)	
16	Ada Penyandang Masalah Disabilitas	Buta/ Tuli/ Bisu/ Cacat Fisik/ Keterbelakangan Mental	

Keterangan :

.....  
.....

Dikategorikan miskin apabila memenuhi minimal 9 (sembilan) kriteria.

Depok, ....., ..... 2020  
Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Petugas Verifikasi

.....  
NIP.

.....  
NIP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
ORANGTUA/WALI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
ORANGTUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap Orang Tua : .....

Nama Calon Siswa : .....

Alamat Rumah : .....

.....

No HP / Email : .....

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini;
3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dianggap gugur/tidak di terima;
4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan di buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, ....., .....2020

Yang membuat pernyataan

Ttd

Materai 6.000

(.....)

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Jabatan : .....

Alamat Kantor : .....

.....

No HP / Email : .....

MENYATAKAN

1. Nama : .....

Adalah benar Peserta didik SD/MI: .....

2. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan tentang keterangan miskin dan yatim/piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar;

3. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia di kenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya.

Depok, ....., .....2020

Yang membuat pernyataan

Ttd

Materai 6.000

(.....)

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS